



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 95 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencukupi kebutuhan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, maka perlu dianggarkan belanja tidak terduga;
 - b. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka materi muatan substansi Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaaandan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 291);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
6. Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang cepat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah SKPD pada pemerintahan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini kepala SKPD yang menangani urusan pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Terkait, yang selanjutnya disebut SKPD Teknis Terkait adalah SKPD yang terkait dengan penanggulangan Bencana, Kejadian Luar Biasa dan pemberian bantuan sosial.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

16. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa atau yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
17. Bencana Non Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemik, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
18. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.
19. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam waktu kurun tertentu.
20. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh diberi tugas untuk menanggulangi Bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
21. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi Bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
22. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasana.
23. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana.
24. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap Rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.

25. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca Bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalan secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca Bencana.
26. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
27. Rencana Kebutuhan Biaya, yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana yang diajukan oleh SKPD terkait.
28. Rencana Anggaran Biaya, yang selanjutnya disingkat RAB adalah Rencana Anggaran Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
29. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
30. Bahan Bakar Minyak, yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berbentuk cairan yang di gunakan sebagai sumber energi untuk kendaraan bermotor.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. pernyataan tanggap darurat;
- e. prosedur pengajuan Belanja Tidak Terduga;
- f. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- g. pengawasan Belanja Tidak Terduga.

BAB IV
KRITERIA

Pasal 4

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang diperuntukkan bagi:
 - a. Keadaan Darurat;
 - b. keperluan mendesak;
 - c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
 - d. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh Keadaan Darurat.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Bencana alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- (6) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat pembayaran pajak/retribusi oleh wajib pajak/retribusi yang bukan merupakan objek pajak/retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang;
 - b. terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak/retribusi yang dipotong atau dipungut lebih besar dari pada pajak/retribusi yang seharusnya dipotong atau dipungut;
 - c. terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak/retribusi; dan
 - d. terdapat sisa penggunaan belanja yang harus dikembalikan yang berasal dari penerimaan Daerah.

- (7) Kriteria Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri mengenai tata cara pengelolaan belanja Bantuan Sosial.

BAB V
PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Penganggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok Belanja Tidak Terduga, jenis Belanja Tidak Terduga, obyek Belanja Tidak Terduga dan rincian obyek Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.

BAB VI
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Penggunaan Belanja Tidak Terduga dapat dibebankan secara langsung, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada belanja SKPD/unit SKPD.

Bagian Kedua
Penggunaan Belanja Tidak Terduga

Pasal 7

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui pembebanan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan untuk:
 - a. belanja kebutuhan Tanggap Darurat Bencana Alam, Bencana Sosial dan Kejadian Luar Biasa;
 - b. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun sebelumnya; dan
 - c. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Belanja kebutuhan Tanggap Darurat Bencana Alam, Bencana Sosial dan Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban Bencana;
 - b. pertolongan darurat;

- c. evakuasi korban Bencana;
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. pangan;
- f. sandang;
- g. pelayanan kesehatan; dan
- h. penampungan serta tempat hunian sementara.

Paragraf 1

Pencarian dan Penyelamatan Korban Bencana

Pasal 8

Pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, digunakan untuk:

- a. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM; dan
- b. peralatan, berupa pembelian dan atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan (*search and rescue*).

Paragraf 2

Pertolongan Darurat

Pasal 9

Pertolongan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, digunakan untuk:

- a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara;
- b. pengadaan barang dan jasa berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
- c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
- d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat Bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
- e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat Bencana kekeringan;
- f. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat Bencana Kejadian Luar Biasa;

- g. pengadaan barang jasa/sewa pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat Bencana;
- h. pengadaan barang jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
- i. pengadaan barang jasa/sewa tempat penyimpanan darurat Bencana baik berupa logistik maupun peralatan; dan
- j. mobilisasi dan demobilisasi peralatan.

Paragraf 3
Evakuasi Korban Bencana

Pasal 10

Evakuasi korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, digunakan untuk:

- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM; dan
- b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi.

Paragraf 4
Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi

Pasal 11

Kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, digunakan untuk:

- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi Bencana maupun mendatangkan dari luar kondisi Bencana;
- b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi Bencana;
- c. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 - 1. perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk mandi, cuci, kakus dan drainase lingkungan;
 - 2. pengadaan mandi, cuci, kakusdarurat;
 - 3. pengadaan tempat sampah; dan
 - 4. upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.
- d. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
- e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.

Paragraf 5
Pangan

Pasal 12

Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, digunakan untuk:

- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
- b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makanan darurat;
- c. bantuan uang lauk pauk bagi korban Bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama status keadaan darurat Bencana; dan
- d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM.

Paragraf 6
Sandang

Pasal 13

Sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, digunakan untuk:

- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita; dan
- b. transportasi sandang untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM.

Paragraf 7
Pelayanan Kesehatan

Pasal 14

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, digunakan untuk:

- a. pengadaan obat dan bahan habis pakai;
- b. pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
- c. pengadaan alat kesehatan;
- d. biaya perawatan korban;
- e. isolasi korban;

- f. pengadaan vaksin;
- g. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit; dan
- h. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM.

Paragraf 8

Penampungan Serta Tempat Hunian Sementara

Pasal 15

Penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h digunakan untuk:

- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur dan sarana penerangan lapangan;
- b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
- c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM; dan
- d. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui proses pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada belanja SKPD/unit SKPD dilakukan untuk keperluan mendesak.
- (2) Dalam hal ini terjadi pergeseran anggaran dari anggaran Belanja Tidak Terduga kepada belanja SKPD/unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

- (3) Dalam hal ini terjadi pergeseran anggaran dari anggaran Belanja Tidak Terduga kepada belanja SKPD/unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah perubahan APBD ditetapkan, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap peraturan Bupati tentang Perubahan penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

BAB VII PERNYATAAN TANGGAP DARURAT

Pasal 17

- (1) Pernyataan Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan usulan SKPD Teknis Terkait.
- (2) Pernyataan Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. penetapan kejadian Bencana/Kejadian Luar Biasa; dan
 - b. masa tanggap darurat.
- (3) Masa tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diperpanjang berdasarkan kajian teknis:
 - a. Tanggap Darurat Bencana oleh SKPD yang membidangi urusan penanggulangan Bencana; dan
 - b. Kejadian Luar Biasa oleh SKPD Teknis Terkait.

BAB VIII PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 18

Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial, dan Kejadian Luar Biasa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. SKPD Teknis Terkait mengajukan RKB Tanggap Darurat kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan keputusan Bupati tentang penetapan Tanggap Darurat dan surat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;

- b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat kepada kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan Bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB, dan pelaksanaan pencairannya hanya dapat dilakukan pada masa tanggap darurat;
- c. pencairan dana Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dan ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD Teknis Terkait; dan
- d. pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan pada masa tanggap darurat dan apabila masa tanggap darurat berakhir pada hari libur maka pencairan dananya dilakukan pada hari kerja sebelum masa tanggap darurat berakhir.

Pasal 19

Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan Bantuan Sosial Tidak Terencana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. SKPD Teknis Terkait mengajukan RKB Bantuan Sosial tidak terencana kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan berkas pendukung sebagai berikut:
 - 1. surat permohonan individu warga yang membutuhkan;
 - 2. hasil survei kelayakan penerima bantuan;
 - 3. nota dinas/surat rekomendasi dari SKPD terkait; dan
 - 4. memo persetujuan Bupati.
- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB; dan
- c. pencairan Bantuan Sosial tidak terencana dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dan ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD Teknis Terkait.

Pasal 20

- (1) Pengajuan Belanja Tidak Terduga melalui pergeseran anggaran untuk membiayai kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi dan/atau keperluan mendesak harus dilampiri proposal serta RAB yang telah dihitung oleh SKPD Teknis Terkait.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak yang sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan.

- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh SKPD Teknis Terkait kepada Bupati untuk diteliti oleh TAPD.
- (4) Hasil penelitian yang telah disetujui TAPD ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD.

Pasal 21

Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk pembiayaan penanggulangan Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial yang bersifat tanggap darurat dan Kejadian Luar Biasa atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan yang telah didanai selain dari APBD.

Pasal 22

- (1) Pengajuan Belanja Tidak Terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, yang antara lain disebabkan oleh kelebihan penerimaan pendapatan asli Daerah tahun sebelumnya, dilengkapi bukti-bukti yang sah.
- (2) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. surat permintaan pengembalian dan sejenisnya;
 - b. surat permohonan wajib pajak;
 - c. surat ketetapan pajak dan retribusi Daerah;
 - d. daftar perhitungan kelebihan penyeteroran pendapatan asli Daerah yang dikeluarkan oleh SKPD pemungut; dan
 - e. kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh SKPD Teknis Terkait.
- (4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan asli Daerah melalui Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana, Kejadian Luar Biasa dan Bantuan Sosial Tidak Terencana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD Teknis Terkait.
- (2) Kepala SKPD Teknis Terkait bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Belanja Tidak Terduga kepada Bupati melalui PPKD.
- (3) Pertanggungjawaban Kepala SKPD Teknis Terkait atas penggunaan Belanja Tidak Terduga disampaikan dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (4) Format surat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (5) Surat pernyataan tanggungjawab belanja adalah surat pernyataan yang dibuat oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan Bencana sehubungan dengan tidak tersedianya bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (6) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Pengawasan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 760), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR
1070

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006**

(KOP SKPD)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat Gol. Ruang :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa rincian pengeluaran belanja Tanggap Darurat Bencana adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.		
2.		
3.		
	Jumlah	

Jumlah uang tersebut di atas benar-benar dikeluarkan untuk Belanja Tanggap Darurat Bencana, dan kami bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat secara sadar dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, apabila terjadi kerugian keuangan negara dan/atau daerah serta permasalahan hukum dikemudian hari kami bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,,,
KEPALA SKPD,

Materai ttd

NAMA LENGKAP
NIP

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KAB. BANGKA TENGAH



AFRIZAL, SH
PEMBINA

NIP. 19810411 200501 1 006